

TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2019/2020
DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Peserta ujian masuk ke ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor daftar peserta ujian 5 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian **tidak diperkenankan** memakai sandal dan sejenisnya, kaos oblong dan jaket
3. Tas, buku literatur, Handphone, buku catatan dan kertas-kertas lain milik mahasiswa peserta ujian harus diletakkan di tempat yang telah ditetapkan oleh pengawas, kecuali Ujian OPEN BOOK.
4. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 15 menit tidak boleh mengikuti ujian.
5. Peserta ujian dapat mengerjakan soal ujian setelah diijinkan oleh pengawas.
6. Peserta ujian harus membawa KTM dan menunjukkan kartu peserta ujian kepada pengawas ujian. Bila **tidak membawa Kartu Peserta Ujian**, mengikuti prosedur point 7.
7. Jika Mahasiswa tidak membawa **kartu ujian/hilang**, atau **kartu ujian tidak ada foto** maka wajib mengurus kartu pengganti dengan prosedur sebagai berikut:
 - Mahasiswa yang tidak membawa **kartu ujian karena hilang**, atau **kartu ujian tidak ada foto**, Pengawas akan menyita HP sebagai jaminan, kemudian HP akan diserahkan ke Pak Bahrudin
 - Mahasiswa bisa mengurus pembayaran denda ke Mba Diah (RBTI), mahasiswa akan menerima bukti kuitansi yang memuat merek HP dan nomor simcard mahasiswa ybs

- Mahasiswa membawa kuitansi kemudian menyerahkan ke Pak Bahrudin untuk menebus HP yang telah disita

8. Selama ujian berlangsung, mahasiswa peserta ujian **tidak diperbolehkan:**

- a. Bekerja sama dengan sesama peserta ujian baik secara tertulis maupun lisan
- b. Menyontek dari buku catatan/buku literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kecuali Ujian OPEN BOOK
- c. Pinjam buku catatan/buku literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari peserta ujian lain
- d. Tidak diijinkan meninggalkan ruang ujian kecuali atas ijin pengawas
- e. Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator maupun alat penghapus
- f. Berbuat gaduh, mengganggu peserta ujian lain dan atau merokok
- g. Berpindah tempat duduk kecuali atas ijin pengawas
- h. Mengaktifkan HP (handphone) atau telepon genggam

9. Peserta Ujian mengisi identitas pada lembar jawaban ujian dan membubuhkan tanda tangan pada lembar jawaban ujian serta daftar hadir peserta ujian dengan disaksikan oleh pengawas.

10. Mahasiswa dipersilahkan pengawas ke Toilet pada saat ujian belum berlangsung, jika mahasiswa terpaksa ke toilet pada saat ujian berlangsung maka mahasiswa tersebut dianggap telah menyelesaikan ujian.

11. DENDA

- Kartu Ujian Hilang Dikenakan Denda Sebesar Rp. 50.000,-
- Kartu Ujian Tertinggal Dikenakan Denda Sebesar Rp. 25.000,-
- Kartu Ujian Tidak Ditempel Foto Dikenakan Denda Sebesar Rp. 25.000,-

Sanksi-sanksi

1. Mahasiswa yang mengetahui atau dapat menduga bahwa ia bukan peserta ujian, tetapi dengan sengaja mengikuti ujian dikenakan sanksi **BERUPA** pembatalan kelulusan 1 mata kuliah yang berbobot 2 SKS yang memperoleh nilai minimal B
2. Mahasiswa yang bukan peserta ujian dengan sengaja mengikuti ujian dengan mencantumkan nama dan tanda tangan dari peserta ujian yang tercantum dalam daftar peserta ujian dan nilai akhir untuk orang lain dikenakan sanksi **BERUPA** pembatalan kelulusan 5 mata kuliah masing-masing berbobot 2 SKS yang memperoleh nilai minimal B
3. Mahasiswa peserta ujian yang dengan sengaja telah menyuruh orang lain bertindak dan atas namanya dalam mengerjakan soal ujian dengan cara mencantumkan nama dan tanda tangannya dikenakan sanksi **BERUPA** pembatalan kelulusan 10 mata kuliah yang memperoleh nilai B dan diusulkan kepada rektor untuk dikenakan skorsing selama 1 semester
4. Mahasiswa peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian butir 8 dinyatakan **TIDAK LULUS** mata kuliah yang bersangkutan.

Semarang, 30 September 2019
Sekretaris Program Studi Teknik Industri,



Dr. Purnawan Adi W., ST, MT
NIP. 197710032000121001